

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kepulauan, yang di setiap daerahnya di pimpin oleh kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan pilihan rakyatnya. Salah satu tujuan dari Negara Indonesia yaitu pemerataan pembangunan di setiap daerahnya. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai perwujudan pemerataan masyarakat adil dan makmur dalam rangka tujuan pembangunan nasional, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum berkembang atau baru berkembang. (Subandi, 2011)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah provinsi yang terdiri dari daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dimana dalam era otonomi daerah saat ini pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembiayaannya. Untuk itu, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk memenuhi pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak daerah adalah pajak yang pengelolaan dan pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri (Purnamawati, 2014).

Beberapa sumber penerimaan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (Purnamawati, 2014).

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah dapat dibagi berdasarkan wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar dari sekian jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana jenis pajak ini merupakan Pajak

Daerah yang berperan penting terhadap pertumbuhan penerimaan daerah. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya disetiap daerah terjadi peningkatan yang begitu pesat terhadap pengguna kendaraan bermotor, baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang saat ini berkembang pesat, dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Bali mengalami peningkatan dapat dilihat perkembangan selama 5 tahun terakhir di tahun 2019 mencapai 4.352.596 unit.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota di Bali, Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Menurut Wilayah (Unit)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	173.678	183.416	191.778	2009.32	214.574
Kab. Tabanan	351.829	370.487	386.821	4048.04	427.386
Kab. Badung	713.479	755.706	796.657	8446.80	897.286
Kab. Gianyar	367.057	388.365	408.582	4320.12	457.482
Kab. Klungkung	105.569	113.242	120.692	1286.80	142.064
Kab. Bangli	94.412	101.056	107.472	1144.13	126.624
Kab. Karangasem	152.677	164.724	176.829	1901.08	212.474
Kab. Buleleng	360.208	382.901	403.590	4269.58	453.709
Kota Denpasar	1.187.075	1.243.145	1.292.618	1.3535.77	1.420.997
Provinsi Bali	3.505.984	3.725.392	3.907.094	4.1179.49	4.352.596

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peningkatan dalam jumlah kendaraan bermotor disetiap tahunnya. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa meningkatnya pendapatan daerah kabupaten/kota karena kendaraan bermotor akan dikenakan pajak dan akan masuk kedalam pendapatan asli daerah kabupaten/kota.

Seiring dengan pertambahan penduduk setiap tahun, menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap kebutuhan akan alat transportasi seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Berdasarkan data persebaran jumlah kendaraan tersebut yang terus meningkat setiap tahun mengakibatkan ada beberapa masyarakat yang menunggak memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali khususnya di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Kabupaten Buleleng terlihat besaran tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah sehingga tunggakan yang ada dapat diminimalisir. Selain itu, dipilihnya lokasi pada Kabupaten Buleleng alasannya karena jumlah penduduk sekitar 664.000 jiwa dan jumlah kendaraan keempat terbanyak di provinsi Bali sekitar 453.709 unit (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019). Adanya jumlah penduduk yang meningkat dan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan setiap periodenya, dapat menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai kewajiban dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah kabupaten yang cukup berkembang dengan rata-rata pendapatan per kapita berkisar pada Rp. 401.377 per bulannya (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019). Berdasarkan Data yang dari Kepala Bapenda sampai tahun 2019 ini diperkirakan sebanyak 118.554 Wajib Pajak (WP) masih melakukan tunggakan pembayaran pajak, dari jumlah tersebut diperoleh asumsi sebesar Rp 63,35 milyar pendapatan yang seharusnya diperoleh dan seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali.

Menurut penuturan dari Bapak I Gusti Ngurah Darmika, S.E yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan Pajak PKB dan BBNKB dikantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng menjelaskan pemicu terjadinya penunggakan pembayaran pajak kendaraan.

“..dari tahun ke tahun tentu saja ada yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya, hal ini dikarena pembayaran pajak yang setiap tahun sehingga tidak jarang masyarakat lupa akan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan juga tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat tersebut sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga mengakibatkan mereka terlambat membayar pajak kendaraan”

Berdasarkan hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hal ini dipicu dengan harapan dari pemerintah provinsi agar masyarakat lebih taat dan patuh dalam pembayaran pajak pribadinya khususnya pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak ada lagi penunggakan dalam hal pembayaran pajak oleh masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu Nisa (2019) melakukan penelitian terkait tentang Efektivitas program pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di Kantor Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari program pengampunan sistem pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dapat meningkatkan penerimaan yang paling dominan/potensial bagi provinsi Sumatera Utara. Irfandy, dkk. (2012) melakukan penelitian terkait tentang Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mendeskripsikan

implementasi tentang pemutihan dan kendala yang dihadapi di Kantor SAMSAT Kabupaten Nganjuk.

Menurut penuturan Bapak Nyoman Mas yang merupakan salah satu wajib pajak yang membayar pajak di kantor Samsat Kabupaten Buleleng menjelaskan tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor

“..masyarakat yang menunggak atau terlambat membayar pajak kendaraan pasti memiliki alasan tersendiri, salah satunya kondisi ekonomi yang kurang baik pada saat jatuh tempo pembayaran pajak, kalau dengan adanya pemutihan pajak ini saya harap agar semua masyarakat khususnya ekonomi yang kurang baik merasakan kebijakan yang baik ini sehingga mereka bisa lebih tepat waktu dalam pembayaran pajak. Pembayaran pajak ini juga nantinya akan masuk ke dalam pendapatan daerah dan pada akhirnya semua masyarakat akan merasakan manfaatnya kembali walaupun secara tidak langsung”

Berdasarkan adanya implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019, akan dapat menyebabkan timbulnya keadaan yang mampu memberikan pandangan bahwa setiap orang atau individu mengenai penafsiran pada suatu keadaan di lingkungan pada tingkatan atau kondisi tertentu yang didasarkan pada keinginan atau dalam hal ini persepsi wajib pajak terhadap pemutihan yang dilaksanakan. Peneliti menyakini dengan adanya fenomena tersebut dapat menarik peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULELENG”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan persepsi wajib pajak mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2019 kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi

bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang menjadi bahan dalam penelitian yaitu :

1. Berdasarkan Data dari Kepala Bapenda sampai tahun 2019 ini diperkirakan sebanyak 118.554 Wajib Pajak (WP) masih melakukan tunggakan pembayaran pajak, dari jumlah tersebut diperoleh asumsi sebesar Rp 63,35 milyar pendapatan yang seharusnya diperoleh dan seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan PAD Provinsi Bali.
2. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Provinsi Bali Mengeluarkan Kebijakan pemutihan. Pada tahun ini diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 28 Tahun 2019 kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berlaku dari 5 Agustus sampai 6 Desember 2019.
3. Berdasarkan data dan peraturan tersebut UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng melaksanakan dan mensosialisasikan serta mengimplementasikan kebijakan tersebut di kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di Provinsi Bali, dengan adanya kompleksitas masalah yang begitu luas maka penelitian ingin memfokuskan pada implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 dan

pelaksanaan penelitian dilakukan di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang sudah dipaparkan sesuai dengan kejadian maka permasalahan yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum dan implementasi mengenai peraturan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diterapkan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng dalam mengatasi kendala-kendala mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019?
3. Bagaimana dampak Implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana evaluasi dari Implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum dan implementasi mengenai peraturan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali Khususnya di Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diterapkan UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng dalam mengatasi kendala-kendala mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Dampak Implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk mengetahui evaluasi dari Implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis atau peneliti

Dengan penelitian hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 mengenai kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi

administrasi bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat mengenai implementasi Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 mengenai kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

c. Bagi akademisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, pertimbangan, dan perbandingan untuk penulisan penelitian di masa yang akan datang.

d. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan evaluasi dalam implementasi kebijakan yang diterapkan khususnya pada penerapan penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2019 mengenai kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi bunga dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).